

PENGATURAN HUKUM TERHADAPTINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*)

Ismail¹; Satrio Utomo Nuswantoro²

Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Jl. Latsitarda VII Kisaran – Asahan
Sumatera Utara
Email : ismail_izu@yahoo.com

ABSTRAK

Adapun yang menjadi latar belakang penelitian ini karena di Indonesia sendiri masih banyak masyarakat kita yang pada umumnya belum memahami perbedaan antara kebebasan mengekspresikan pendapat dan menyebarkan kebencian. Ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Kejahatan ujaran kebencian dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain dalam orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media masa cetak atau elektronik dan pamflet.

Untuk dapat melakukan penarikan kesimpulan, di dalam penulisannya penulis menggunakan metode normatif, yang dimana dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan data dari perpustakaan dan undang-undang yang berhubungan dengan yang dibahas oleh penulis. Dimana permasalahan yang dibahas adalah tentang unsur-unsur tindak pidana ujaran kebencian dan juga tentang akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian.

Dari hasil penelitian ditarik kesimpulan bahwa suatu tindak pidana dapat digolongkan kepada tindak pidana ujaran kebencian apabila telah memenuhi unsur-unsur tindakan langsung maupun tidak langsung, yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, ras dan antargolongan, hasutan agar terjadi konflik sosial, dan dilakukan melalui berbagai sarana. Dari keseluruhan bentuk kejahatan ujaran kebencian ini bentuk hukuman yang dijatuhkan berupa hukuman penjara dan/atau denda.

Kata kunci: Pengaturan Hukum, Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

ABSTRACT

As for the background of this research because in Indonesia itself there are still many of our people who generally do not understand the difference between freedom of expression and spreading hatred. Hate speech is an act of communication carried out by an individual or group in the form of provocation, provocation, or insults to other individuals or groups in terms of various aspects such as race, color, gender, disability, sexual orientation of citizenship, religion and others. Crimes of hate speech can be committed through various media, including in speeches on campaign activities, banners or banners, social media networks, public opinion delivery (demonstrations), religious lectures, print or electronic media and pamphlets.

To be able to draw conclusions, in writing the authors use the normative method, which in writing this thesis, the authors use data from libraries and laws relating to those discussed by the author. Where the problem discussed is about the elements of hate speech crime and also about the legal consequences of the perpetrators of hate speech crime.

From the research results, it can be concluded that a criminal act can be classified as a criminal act of hate speech if it meets the elements of direct or indirect actions, which are based on hatred on the basis of ethnicity, religion, race and intergroup, incitement to social conflict, and carried out through various means. Of all the forms of hate speech, the form of sentences is in the form of prison sentences and / or fines.

Keywords: Legal Arrangement, Hate Speech Criminal Acts

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Hukum dan Negara yang menganut sistem Demokrasi, artinya masyarakat Indonesia bebas mengeluarkan pendapat, berekspresi dan juga berkreasi selama masih dalam koridor dan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Di Indonesia sendiri masih banyak masyarakat kita yang pada umumnya belum memahami perbedaan antara kebebasan mengekspresikan pendapat dan menyebarkan kebencian. Seiring dengan kemajuan budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma.

Perilaku yang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah tetapi perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum dan merugikan masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang disepakati, ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, bahkan Negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah atau dikurangi tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas. Kejahatan perlu mendapat perhatian secara serius mengingat kerugian yang dapat ditimbulkannya yang dampaknya akan berakibat merugikan Negara, masyarakat maupun individu. Oleh karena itu Negara memberikan reaksi berupa larangan terhadap perbuatan melawan hukum serta sanksi bagi pelanggarnya. Penerapan hukum dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan

masyarakat Indonesia, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan globalisasi yang modern.

Perbuatan atau kejahatan yang perlu mendapat perhatian serius pada saat ini yaitu ujaran kebencian (*hate speech*), ujaran kebencian (*hate speech*) sendiri adalah "Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain." Dalam arti hukum ujaran kebencian (*hate speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Ujaran kebencian dapat dilakukan melalui berbagai media antara lain yaitu melalui orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat dimuka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media masa cetak maupun elektronik, dan pamflet.

Ujaran kebencian juga bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan pembantaian etnis atau genosida terhadap kelompok. Seperti yang telah terjadi di Rwanda, Afrika Tengah. Sebuah pembantaian 800.000 suku Tutsi dan Hutu moderat oleh sekelompok ekstrimis Hutu yang dikenal sebagai Interahamwe yang terjadi dalam periode 100 hari pada tahun 1994. Peristiwa tersebut bermula ketika Presiden Rwanda, Juvenal Habyarimana merintis suatu pemerintahan yang melibatkan tiga etnis di Rwanda yakni Hutu (85%), Tutsi (14%) dan Twa (1%). Habyarimana mengangkat perdana menteri dari suku Tutsi. Pengangkatan dari suku berbeda jenis ini tidak diterima oleh kelompok militan yang ingin mempertahankan sistem pemerintahan satu suku.

Contoh kasus Ujaran kebencian yang terjadi di Indonesia sendiri adalah

kasus pertikaian yang terjadi di Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Way Panji, Desa Balinuraga Provinsi Lampung. Kasus tersebut awalnya adalah pelecehan, namun konflik tersebut makin memanas akibat adanya tindakan provokasi dan hasutan (*hate speech*) yang dilakukan oleh masyarakat sehingga menyebabkan konflik yang lebih meluas dan berkepanjangan hingga mengakibatkan banyak korban meninggal dunia.

Meme semula muncul di grup Facebook, "Info Cegatan Polisi Ponorogo" pada 30 Oktober lalu. Meme tersebut langsung mengundang beragam komentar hingga akhirnya, polisi di dalam gambar melihat meme tersebut. Nama polisi tersebut ialah Bripda Aris Kurniawan, dia merupakan anggota Satlantas Polres Ponorogo. Karena tak terima menjadi bahan *bully*, dikarenakan fotonya yang dijadikan meme di edit kemudian diberi kalimat melecehkan dan kemudian di unduh dan di sebar di sosial media, Bripda Aris melapor ke Satreskrim Polres Ponorogo. Polisi berhasil melacak pemilik akun Facebook tersebut dan melakukan penangkapan pada tanggal 1 November 2015. Dugaan pelaku melakukan hal tersebut dikarenakan lantaran kecewa pernah di tilang oleh polisi. *Website* yang menggunakan atau menerapkan ujaran kebencian (*hate speech*) ini disebut (*Hate Site*). Kebanyakan dari situs ini menggunakan forum internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.

Hampir semua Negara diseluruh Dunia mempunyai Undang-Undang yang mengatur tentang ujaran kebencian (*hate speech*). Di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang tindak pidana yang terkait dengan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 yaitu terdapat di dalam KUHP (Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311), kemudian Pasal 28 *jis*. Pasal 45 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Trasaksi Elektronik dan Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Selain peraturan-peraturan yang mengatur tentang tindak pidana terkait dengan ujaran kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015, terdapat pula beberapa peraturan yang tidak tercantum dalam surat edaran tersebut. Diantaranya Pasal 156a KUHP, Pasal 45A UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 4 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

1.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*).
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*).

2. METODE PENELITIAN

Metodelogi menjelaskan dan menggambarkan bagaimana cara penelitian dilaksanakan yang tertera disistematis, bagaimana landasan tentang rancangan penelitian dan model yang didahului dengan rancangan percobaan atau teknik sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti oleh Penulis dan untuk menjawab tujuan penelitian maka dalam metode penelitian ini langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian
2. Pendekatan Masalah
3. Sumber Bahan Hukum, terbagi menjadi 3 bagian diantaranya sebagai berikut :
 - a. Bahan Hukum Primer
 - b. Bahan Hukum Sekunder
 - c. Bahan Hukum Tersier
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum
5. Analisis Bahan Hukum

3. PEMBAHASAN

3.1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Suatu tindakan atau perbuatan pidana tidak dapat dikatakan tindak pidana bila unsur-unsurnya tidak terpenuhi. Terkhusus pada tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*). Dalam Peraturan

Perundang-Undangan terkait tentang Ujaran kebencian (*hate speech*) memang tidak dijabarkan secara jelas unsur-unsur dari tindak pidana Ujaran Kebencian (*hate speech*), namun dapat dilihat secara eksplisit unsur-unsur Ujaran Kebencian tersebut. Berikut unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*):

- a. Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung;
- b. Yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual;
- c. Yang merupakan hasutan terhadap individu maupun kelompok agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial;
- d. Yang dilakukan melalui berbagai sarana.

Adapun penjelasan tentang unsur-unsur ujaran kebencian, sebagai berikut:

- a. Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung. Terdapat dua makna yang tidak bisa dipisahkan yaitu:
 - 1) Berbagai bentuk tingkah laku manusia baik lisan maupun tertulis. Misal pidato, menulis, dan menggambar.
 - 2) Tindakan tersebut ditujukan agar orang atau kelompok lain melakukan yang kita anjurkan/sarankan. Tindakan tersebut merupakan dukungan aktif, tidak sekadar perbuatan satu kali yang langsung ditujukan kepada target sasaran.
- b. Yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual.

Dalam hal ini erat kaitannya dengan narsisme kolektif, yaitu narsisme berlebih terhadap identitas grup atau kelompok pribadi. Yakni pola berfikir tentang apa yang mereka dukung atau apa yang mereka anut/yakini lebih baik dari apa yang

didukung atau dianut/diyakini pihak lain. Dengan kata lain memiliki kecenderungan memuja kelompok mereka sendiri yang menimbulkan entitas narsisme.

Sikap seperti ini dapat menimbulkan pandangan bahwa kelompok lain tidak lebih baik dari kelompok mereka, ditahap tertentu hingga dapat menimbulkan rasa kebencian terhadap kelompok atau golongan lain. Undang-Undang tidak mengatur mengenai hal ini, akan tetapi lebih pada pembatasan bentuk komunikasi larangan akan akibat dari perbuatan tersebut yang merugikan baik individu maupun kelompok tertentu seperti terjadi tindakan diskriminasi, kejahatan maupun kerusuhan.

- c. Yang merupakan hasutan terhadap individu maupun kelompok agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial;
Menghasut: mendorong atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan. Apakah orang yang mendengar hasutan ini melakukan yang dihasutkan tidak menjadi unsur pasal sehingga tidak perlu dibuktikan. Yang bisa dijadikan dasar untuk melihat apakah ini hasutan antara lain:
 - 1) Intonasi (*tone*) yang bisa menunjukkan intensi dari ujaran tersebut untuk menghasut;
 - 2) Konteks ruang dan waktu ujaran tersebut diutarakan.
- d. Yang dilakukan melalui berbagai sarana.

Segala macam alat atau perantara sehingga suatu kejahatan bisa terjadi. Contoh sarana adalah buku, majalah, email, selebaran, gambar, sablonan di pintu mobil, dan lain-lain.

Ada berbagai macam bentuk kejahatan yang digolongkan ke dalam bentuk tindak pidana ujaran kebencian. Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

- a. Penghinaan;
- b. Pencemaran nama baik;
- c. Penistaan;
- d. Perbuatan tidak menyenangkan;
- e. Memprovokasi;
- f. Menghasut;
- g. Penyebaran berita bohong;

dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.

- a. Penghinaan

Penghinaan dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian jika penghinaan itu ditujukan kepada seseorang atau kelompok berdasarkan suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, warna kulit, antar golongan, etnis, gender, orang dengan disabilitas (*difabel*), orientasi seksual dan ekspresi gender serta penghinaan itu berupa hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan. Penghinaan ini terdapat dalam rumusan Pasal 315 KUHP *jo.* Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik *jo.* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 315 KUHP berbunyi:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat

bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Fitnah juga dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian jikatuduhan itu tidak hanya dinyatakan tetapi dilakukan dalam bentuk tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung, tuduhan tidak benar itu tentang kehormatan atau nama baik seseorang berdasarkan suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, warna kulit, antar golongan, etnis, gender, orang dengan disabilitas (*difabel*), orientasi seksual, ekspresi gender serta tuduhan itu berupa hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan. Penghinaan berupa fitnah terdapat dalam rumusan Pasal 311 KUHP *jo.* Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik *jo.* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 311 KUHP berbunyi:

“(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (2) Pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 no. 1-3 dapat dijatuhkan.”

- b. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian jika serangan tersebut berbentuk tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung, serangan kepada kehormatan atau nama baik seseorang itu berdasarkan suku,

agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, warna kulit, antar golongan, etnis, gender, orang dengan disabilitas (*difabel*), orientasi seksual, ekspresigender serta serangan berupa hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan. Pencemaran nama baik terdapat dalam rumusan Pasal 310 KUHP *jo.* Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik *jo.* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 310 KUHP berbunyi:

“(1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, ditunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidanapenjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum karena terpaksa untuk bela diri.”

c. Penistaan

Penistaan adalah suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan

tersebut, sedangkan menurut pasal 310 ayat (1) KUHP Penistaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui banyak orang). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya. Cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan. Sedangkan penistaan dengan surat di atur di dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP. Sebagaimana dijelaskan, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat. Jadi seseorang dapat dituntut menurut Pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.

d. Perbuatan Tidak Menyenangkan

Perbuatan tidak menyenangkan tidak termasuk dalam ujaran kebencian. Karena Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 1/PUU-XI/2013 telah menghapus kekuatan mengikat frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP. Dengan demikian perbuatan tidak menyenangkan tidak lagi ada dalam hukum pidana Indonesia.

e. Memprovokasi

Memprovokasi berupa menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di muka umum terhadap suatu atau beberapa golongan terdapat pada rumusan Pasal 156 KUHP dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian jika perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan tersebut dilakukan dalam bentuk tindakan dan usaha baik secara langsung

maupun tidak langsung. Golongan yang dimaksud dalam pasal tersebut yaitu tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata Negara.

f. Menghasut

Menurut R. Soesilo, Menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat “dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk” akan tetapi bukan “memaksa”. Menghasut terdapat dalam rumusan Pasal 160 KUHP.

g. Penyebaran Berita Bohong

Menurut R. Soesilo, Menyebarkan Berita Bohong yaitu menyiarkan berita atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul suatu kejadian.

Dalam prakteknya tindak pidana ujaran kebencian tidak hanya dilakukan melalui ucapan saja. Tidak hanya dilakukan dengan secara frontal mengucapkan rasa kebenciannya terhadap suatu pihak. Kejahatan ini sering kali dilakukan dengan secara tidak langsung dituduhkan kepada pihak yang bersangkutan. Ujaran kebencian biasanya dilakukan melalui media atau alat. Media atau alat yang dapat digunakan dalam ujaran kebencian yaitu:

a. Kampanye, baik berupa orasi maupun tulisan;

Menurut Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD,

DPRD yang disebut dengan kampanye adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi program peserta pemilu.

b. Spanduk atau banner;

Spanduk atau banner adalah salah satu media promosi yang dicetak dengan Print Digital yang umumnya berbentuk Potrait atau Vertikal.

c. Jejaring media sosial;

Media sosial adalah sebuah media daring, dengan para penggunaanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Dewasa ini kasus ujaran kebencian melalui jejaring media sosial begitu banyak terjadi. Hal ini dikarenakan mudahnya mengakses jejaring media sosial pada masa sekarang ini dan ketidakpahaman masyarakat terhadap kebebasan berpendapat dan menyebarkan kebencian.

Hal ini yang terjadi pada Jonru F. Ginting. Salah satu postingan Jonru yang dipermasalahkan adalah soal Quraish Shihab yang akan menjadi imam shalat Idul Fitri di Mesjid Istiqlal, Jakarta 2017 lalu. Menurut Jonru, Quraish Shihab tidak pantas menjadi imam lantaran pernyataannya yang menyebutkan wanita Muslimah tidak perlu mengenakan jilbab. Kemudian Jonru mengajak umat Islam untuk tidak shalat Idul Fitri di Masjid Istiqlal jika imamnya adalah Quraish Shihab.

Kemudian pada Jum'at 2 Februari 2018, Jonru divonis 1,5 tahun penjara dan denda Rp. 50.000.000,- atas kasus ujaran kebencian melalui media sosial. Jonru terbukti bersalah melakukan pidana dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

d. Penyampaian pendapat di muka umum;

Penyampaian pendapat di muka umum dapat kita artikan sebagai unjuk rasa atau demonstrasi. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, yang berbunyi:

“Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum”.

e. Ceramah keagamaan;

A.G. Lugandi menjelaskan bahwa ceramah agama adalah suatu penyampaian informasi yang bersifat searah, yakni dari penceramah kepada hadirin. Berbeda lagi dengan pendapat Abdul Kadir Mansyi, beliau berpendapat bahwa ceramah adalah metode yang dilakukan dengan cara atau maksud menyampaikan keterangan petunjuk, pengertian, penjelasan tentang suatu masalah dihadapan orang banyak.

Jadi yang dimaksud dengan ceramah agama yaitu suatu metode yang digunakan oleh seorang Pemuka Agama dalam menyampaikan suatu pesan kepada audiensi serta mengajak audiensi ke jalan yang benar, sesuai dengan ajaran agama untuk meningkatkan keimanan kepada Tuhan.

Hal ini dapat kita lihat pada peristiwa yang terjadi di Masjid Assu'ada Jatinegara pada tanggal 20 Februari 2015 silam. Pada kala itu KH. Nuril Afirin atau sering disapa Gus Nuril mengisi ceramah pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan pada waktu itu. Mulanya acara berlangsung dengan lancar hingga pada akhirnya ceramah harus dihentikan pada tengah-tengah acara karena dianggap isi ceramah sudah keluar dari tema acara dan mengandung unsur kebencian terhadap satu kelompok. Gus Nuril dipaksa turun oleh salah satu kelompok yang hadir pada acara tersebut demi menjaga ketertiban acara

yang sebelumnya sempat terjadi kericuhan dan dan tidak kondusif.

f. Media massa cetak atau elektronik;

Media massa adalah wadah atau tempat yang menampung segala bentuk berita informasi, kejadian yang dikemas dengan menarik dalam bentuk cetak (Majalah, Surat Kabar) dan elektronik (Radio, Televisi).

Tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) melalui media massa cetak atau elektronik juga pernah terjadi di Indonesia pada tahun 2014 yang lalu. Terbitnya tabloid *Obor Rakyat* pada Mei 2014 menjadi kontroversi karena tabloid tersebut berisi ujaran kebencian yang ditujukan kepada cawapres Joko Widodo pada waktu itu. Pada akhirnya atas kejadian tersebut Pemimpin Redaksi *Obor Rakyat* Setyadi Budiono dan Redaktur Pelaksana *Obor Rakyat* H. Darmawan Sepiyosa dijatuhi pidana penjara selama masing-masing 8 (delapan) bulan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 546K/Pid.Sus/2017 atas perbuatannya melakukan pencemaran nama baik melalui tulisan di tabloid terhadap Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu dengan dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (2) KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) KUHP.

g. Pamflet;

Pamflet (atau dapat disebut selebaran, sebaran, risalah, tebaran) adalah tulisan yang dapat disertai gambar atau tidak, tanpa penyampulan maupun penjilidan, yang dicantumkan pada selembar kertas di satu sisi atau kedua sisinya, lalu dilipat atau dipotong setengah, sepertiga, atau bahkan seperempatnya, sehingga terlihat lebih kecil.

h. Dan lain-lain.

Alat atau media lain yang tidak disebutkan diatas yang dipergunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian (*hate speech*).

3.2. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Akibat hukum yang dimaksud disini adalah akibat hukum dalam ruang lingkup hukum pidana. Akibat hukum dalam bentuk sanksi yang timbul dikarenakan perbuatan melawan hukum. Dalam hukum pidana, sanksi hukum disebut hukuman. Segala bentuk tindak pidana akan selalu memiliki sanksi/hukuman. Hukuman yang ditimbulkan juga beragam tergantung peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan tergantung dari tindak pidana itu sendiri. Menurut Tri Andrisman, hukuman adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roslan Soleh menegaskan bawah sanksi adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.

Hukuman sendiri diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu terdiri atas:

- a. Pidana Pokok
 1. Hukuman Mati;
 2. Hukuman Penjara;
 3. Hukuman Kurungan;
 4. Hukuman Denda;
- b. Pidanan Tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu;
 3. Pengumuman putusan Hakim.

Dalam pembahasan kali ini lebih merujuk kepada hukuman terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*). Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 yang diterbitkan oleh Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti pada tanggal 8 Oktober 2015, adapun

berikut ini beberapa penjabaran singkat terkait akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*):

- a. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yaitu:
 1. Pasal 156 KUHP:
“Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
 2. Pasal 156a KUHP:
“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
 - a) Yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
 - b) Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa pun juga yang tidak bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
 3. Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP:
“(1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak ppidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.”
 4. Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP:
“(1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang

- maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.”
5. Pasal 311 ayat (1) KUHP:
“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukn bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
- a. Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:
1. Pasal 28 ayat (1) dan (2):
“(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).”
 2. Pasal 45 ayat (2):
“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
- b. Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:
1. Pasal 45A ayat (2):
“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
- c. Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis:
1. Pasal 4 huruf b:
“Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:
1) membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
2) berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
3) mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau
4) melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan ber-

dasarkan diskriminasi ras dan etnis.”

2. Pasal 16:

“Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Bercermin pada kasus Ir. Basuki Tjahaja Purnama pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Ir. Basuki Tjahaja Purnama alis Ahok dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Menurut hakim, Ahok terbukti melanggar Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama. Menurut Hakim, Ahok telah memenuhi unsur-unsur penodaan agama. Vidio dan para saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut adalah bukti yang tidak dapat dibantah bahwa Ahok pernah mengaitkan Surat Al-Maidah ayat 51 dengan kata “dibohong”. Selain itu, Hakim juga menilai Ahok mempunyai niat dan sengaja mengucapkan kalimat itu. Sebagai pejabat publik, Hakim mengatakan Ahok seharusnya lebih berhati-hati dalam menggunakan istilah yang melecehkan.

Peristiwa ini bermula pada tanggal 27 September 2016, ketika Ahok berpidato saat melakukan kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu yang kemudian dianggap menghina agama. Sejumlah masyarakat melaporkan Ahok terkait dugaan penistaan agama sejak 6 Oktober 2016. Mereka menilai pernyataan Ahok di depan warga Kepulauan Seribu telah menodai agama. Semula Ahok hanya berbicara perihal program nelayan yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ahok kemudian berjanji kepada nelayan meski dia tidak terpilih sebagai gubernur pada pemilihan gubernur 2017. Dan mengeluarkan pernyataan yang dianggap telai menodai agama.

Awalnya pidato Ahok tidak ada yang mempermasalahakan. Namun pada 6 Oktober 2016 barulah menjadi isu besar ketika seseorang yang bernama Buni Yani mengunggah vidio rekaman pidato tersebut di akun facebooknya, berjudul “Penistaan Terhadap Agama?” dengan transkripsi pidato Ahok namun memotong kata “pakai”. Ia menuliskan “karena dibohongi Surat Al-Maidah 51” dan bukan “karena dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51” sebagaimana aslinya. Atas tindakannya tersebut, Buni Yani dilaporkan oleh Relawan Ahok dari Komunitas Advokat Muda Ahok-Djarot (Kotak Adja). Unggahan Buni Yani dinilai telah menimbulkan polemik di tengah masyarakat dan dapat menimbulkan perpecahan antar umat beragama.

Akibat dari tindakannya tersebut, Buni Yani didakwa dengan Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik” yang dimuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Akhirnya sampai juga diujung penulisan skripsi ini, setelah sekian lama Penulis membahas tentang judul skripsi diatas. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan dari pembahasan mengenai “Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)” adalah sebagai berikut:

1. Suatu tindakan atau perbuatan pidana tidak dapat dikatakan tindak pidana bila unsur-unsurnya tidak terpenuhi.

- Terkhusus pada tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*). Dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait tentang Ujaran kebencian (*hate speech*) memang tidak dijabarkan secara jelas unsur-unsur dari tindak pidana Ujaran Kebencian (*hate speech*), namun dapat dilihat secara eksplisit unsur-unsur Ujaran Kebencian tersebut.
2. Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian:
 - a) Jika seseorang menyatakan permusuhan, kebencian, penghinaan yang dilakukan di muka umum, terancam penjara paling lama 4 (empat) tahun penjara (Pasal 156 KUHP). Jika dilakukan dalam bentuk tulisan atau gambar, terancam penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan (Pasal 157 ayat (1) KUHP). Jika disebarkan melalui media elektronik, terancam penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah (Pasal 45A ayat (2) UU No.19/2016).
 - b) Jika seseorang melakukan penistaan terhadap agama, terancam penjara paling lama 5 (lima) tahun (Pasal 156a KUHP). Jika disebarkan melalui media elektronik, terancam penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah (Pasal 45A ayat (2) UU No.19/2016).
 - c) Jika seseorang melakukan pencemaran nama baik di muka umum, terancam penjara paling lama 9 (sembilan) bulan (Pasal 310 ayat (1) KUHP). Jika dilakukan dalam bentuk tulisan atau gambar, terancam penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan (Pasal 310 ayat (2) KUHP). Jika disebarkan melalui media elektronik, terancam penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah (Pasal 45A ayat (2) UU No.19/2016).
 - d) Jika seseorang menuduhkan fitnah, terancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun (Pasal 311 ayat (1) KUHP). Jika disebarkan melalui media elektronik, terancam penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah (Pasal 45A ayat (2) UU No.19/2016).
 - e) Jika seseorang menyebarkan berita bohong, terancam penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah (Pasal 45A ayat (1) UU No.19/2016).
 - f) Jika seseorang menunjukkan kebencian atau rasa benci atas dasar perbedaan ras dan etnis, terancam penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (Pasal 16 UU No. 40/2008). Jika disebarkan melalui media elektronik, terancam penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah (Pasal 45A ayat (2) UU No.19/2016).

4.2. Saran

1. Perlunya kerjasama yang lebih bersinergis antara kepolisian, masyarakat, pemangku adat dalam melakukan pengawasan, penanggulangan dan pencegahan ke setiap daerah yang dianggap rawan konflik dan masih belum paham mengenai apa itu Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dan apa dampak yang ditimbulkan apabila kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) tersebut tidak di tangani dan di respon secara dini.
2. Perlu mengadakan sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan dari pihak Pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan ini ke sekolah-sekolah, Universitas, pedesaan, dan juga pada masyarakat mengenai pemahaman dan bentuk-bentuk tentang kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ini serta memaparkan juga sanksi atau

hukuman berdasarkan Undang-Undang yang sudah di atur oleh Pemerintah mengenai sanksi apabila seseorang melakukan kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) tersebut. Tidak hanya melalui sosialisasi langsung sosialisasi secara tidak langsung lewat spanduk atau banner juga bisa dilakukan baik dari pemerintah, kepolisian, maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Mahrus. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Cetakan Kelima, Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharismi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pengantar Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Grafindo.
- Farid, Andi Zainal Abidin. 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, Evi. 2008. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Ke Dua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jaya, Ida Bagus Surya Dharma. 2015. *Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil: Pengantar Hukum Pidana*. Jakarta: USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership.
- Kancil, Drs. C.S.T. S.H. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2015. *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*. Jakarta: KOMNAS HAM.
- Lugandi, A. G. 1989. *Pendidikan Orang Dewasa (sebuah Uraian Praktek, Untuk Pembimbing, Penatar, Pelatih dan Penyuluh lapangan*. Jakarta: Gramedia.
- Marpaung, Leden. 2014. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno.1985. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Munsiy, Abdul Kadir. 1981. *Metode Diskusi Dalam Dakwah*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pipin, Syarifin S.H. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Prodjodikoro, Widjono. 1962. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Pustaka, Tim. 2008. *Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Remy Syahdeini, Sultan. 2009. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sianturi, S. R. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem.
- Soekamto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* cetakan ke-13. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soekamto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soesilo, R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang No. 22 tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan

Undang-Undang No. 9 tahun 1998
tentang Kemerdekaan
menyampaikan Pendapat Di
Muka Umum

Surat Edaran Kapolri NOMOR
SE/06/X/2015 tentang Ujaran
Kebencian (*Hate Speech*)

Putusan PN Bandung Nomor:
674/Pid.Sus/2017/PN Bdg.

Putusan PN Jakarta Utara Nomor:
1573/Pid.B/2016/PN
JKT.UTR.

C. JURNAL/MAKALAH

Andrisman, Tri. 2009. *Asas-Asas dan
Dasar Aturan Hukum Pidana
Indonesia*. Bandar Lampung:
Unila.